

ANALISIS PERPANJANGAN PROGRAM *SUNSET POLICY* DAN TINDAK LANJUT YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH SETELAH PENERAPAN *SUNSET POLICY*

Hertina Oktalia (0905110128)

Pedoman Wawancara

1. Kebijakan Pajak
 - a. Pemerintah mengeluarkan *sunset policy* yang menurut UU KUP akan berlangsung hanya sampai akhir tahun 2008 yang lalu, melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-undang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang program *sunset policy*.
 - b. Dasar pemikiran pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*.
 - c. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*.
 - d. Hambatan dalam penerapan *sunset policy*.
2. Perbaikan Sistem Administrasi setelah penerapan *sunset policy*
 - a. Tingkat kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar setelah penerapan *sunset policy*
 - b. Perbaikan sistem administrasi untuk memelihara kepatuhan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar setelah penerapan *sunset policy*
 - c. Tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset policy* dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pertanyaan wawancara dengan Aparat Pajak Direktorat Jenderal Pajak:

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu untuk memperpanjang program *sunset policy*?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *sunset policy* sebelum diperpanjang?
4. Apa saja upaya perbaikan sistem administrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak setelah penerapan *sunset policy*?
5. Apa tindakan pemerintah untuk menindaklanjuti bertambahnya basis data wajib pajak setelah penerapan *sunset policy*?

Pertanyaan wawancara dengan Akademisi:

1. Apa kelemahan kebijakan *sunset policy* sebelum diperpanjang?
2. Menurut Anda, apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*?
3. Apakah kebijakan perpanjangan *sunset policy* dapat dikatakan telah tepat?
4. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut dari penerapan *sunset policy*?

Pertanyaan wawancara dengan Konsultan Pajak:

1. Apa kelemahan kebijakan *sunset policy* sebelum diperpanjang?
2. Menurut Anda, apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*?
3. Apakah kebijakan perpanjangan *sunset policy* dapat dikatakan telah tepat?
4. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut dari penerapan *sunset policy*?



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

No : 1
Nama : Bapak Liberty Pandiangan
Waktu : 31 Maret 2009, Pukul 09.00 – 09.30
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 14

H: Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk memperpanjang program *sunset policy*?

L: Pertama seperti diketahui bahwa *sunset policy* itu sendiri adalah suatu kebijakan perpajakan atau *tax policy* yang ditujukan kepada masyarakat baik masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Anda mungkin sudah tahu kriteria sebagai wajib pajak kalau dia badan berarti semua badan adalah wajib tapi *klo* orang pribadi belum tentu dia subjek pajak tetapi belum tentu wajib pajak. *Klo* dia orang pribadi ia wajib pajak apabila sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP, itu batasannya, tapi bukan berarti *klo* dibawah PTKP tidak bisa sebagai wajib pajak, tapi yang wajib adalah apabila orang pribadi tersebut sudah mendapatkan penghasilan di atas PTKP sehingga syarat objektif dan subjektif harus terpenuhi sebagai wajib pajak. Nah kita ketahui bahwa pemerintah melalui Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ke-3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disana pemerintah bersama rakyat, karena diatur dengan Undang-undang ya bukan semata pemerintah karena pajak itu tidak boleh semata pemerintah dasarnya adalah pasal 23A UUD'45 “bahwa segala pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa harus berdasarkan Undang-undang. *Sunset policy* ini juga merupakan salah satu kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat melalui wakilnya di DPR sehingga lahirlah pasal 37A, di dalam pasal 37A ini ada dua. Pertama adalah kepada wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum 1 Januari 2008 berarti sampai dengan 31 Desember 2007 dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak diberikan kesempatan kepada wajib pajak tersebut bisa sebagai wajib pajak badan atau bisa juga sebagai wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan apa yang disebut dengan *sunset policy* yaitu apabila mereka melakukan pembetulan SPT mulai tahun pajak 2006 sampai sebelum-sebelumnya maka akan sanksi berupa bunga 2% perbulan itu dihapuskan, kita ketahui setiap keterlambatan pembayaran pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, klo dia orang bisnis akan hitung-hitungan bisnis berapa bunga yang harus dibayar, klo dia harus bayar pokok pajaknya 100M dikali berapa bulan dia terlambat, berapa?. Nah melihat kondisi ini maka pemerintah menerbitkan *sunset policy* bahwa atas denda, bukan denda, atas sanksi administrasi berupa bunga akan dihapuskan apabila mereka memanfaatkan *sunset policy* dan juga tidak akan diperiksa pajaknya sepanjang tidak ada data lain artinya sudah betul-betul dilaporkan semuanya, bisa saja dulu dia tidak pas pajaknya belum sebagaimana mestinya, itulah mengapa ada *sunset*. Yang kedua khusus orang pribadi, bahwa kepada orang pribadi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, yang mungkin selama ini ia sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, maka apabila ia mendaftar setelah 1 Januari 2008 dan menyampaikan SPT tahunannya mulai dari tahun pajak 2007 ke bawah maka ia juga bisa memanfaatkan *sunset policy* yaitu sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran itu dihapus. Kita ketahui bahwa Undang-undang menyatakan apabila orang tersebut sudah mendapatkan

penghasilan di atas PTKP harus sudah terdaftar, tapi dia belum terdaftar padahal sudah 5 tahun yang lalu penghasilannya sudah 5 juta sebulan, dia bujangan, di atas PTKP diberikan kesempatan kepada mereka maka diterbitkan pasal 37A ayat 2 namun dalam perkembangannya kita lihat bahwa sebagai Negara berkembang mungkin hampir sama, klo ada kesempatan bisaanya sepanjang tahun itu bisa-bisa saja, baru menjelang terakhir baru tergerak untuk memanfaatkan. Mungkin dia sudah mengetahui manfaat ekonomisnya, ada manfaat psikis. Manfaat ekonomis disitu bahwa dia bisa membayar pajak hanya bayar pajaknya saja tidak lebih karena sesuai ketentuan harusnya lebih yaitu dikenakan sanksi administrasi, sehingga aturan dia bayar katakanlah pajaknya 10 juta, dia sudah terlambat 2 tahun berarti 24 bulan, berarti dia kena bunga 2.400.000, seharusnya dia membayar 12.400.000 dengan *sunset policy* dia hanya membayar 10 juta, itu manfaat ekonomis. Kedua manfaat psikis, bahwa dia tidak merasa dikejar-kejar lagi, merasa berdosa dikejar-kejar gak membayar pajak akan hilang rasa dikejar-kejanya, ini adalah aspek psikis. Dengan memanfaatkan *sunset policy* dia sudah merasa aman, nyaman bahwa dia telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena bagaimanapun suatu saat ya akan diketahui juga bahwa orang tersebut harus sebagai wajib pajak karena memang pasal 23A itu memberikan kewajiban kepada masyarakat sebagai kewajiban kenegaraan dan Undang-undang pajak mempunyai hak memaksa untuk itu, disamping undang-undang KUPnya sendiri, UU PPh kemudian apabila sudah ada ketetapan kita (Negara) juga mempunyai hak untuk memaksa yaitu Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, nah itu berlaku secara umum di dunia bukan hanya di Indonesia, kemudian kita lihat mengenai kondisi bahwa menjelang 31 Desember, seharusnya *sunset policy* itu sesuai dengan pasal 37A akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, namun menjelang berakhirnya terjadi berduyun-duyunnya masyarakat ke kantor pajak, antusiasme masyarakat cukup tinggi ingin memanfaatkan *sunset policy* tersebut, karena ada kondisi yang memang tidak kita duga semula adalah krisis finansial global, krisis finansial global tersebut telah mempengaruhi dunia bisnis kita, sehingga tentu dengan adanya *sunset policy* ini juga adalah sebagai bagian daripada upaya mengurangi atau mengerem dampak krisis finansial global kepada pelaku-pelaku usaha, jadi masyarakat cukup tinggi keinginan atau antusiasmenya untuk memanfaatkan *sunset policy*, sehingga pada akhir menjelang ya... 1,2,3 hari menjelang 31 Desember terjadi semua kantor itu pajak membludak, tidak bisa terlayani dengan baik padahal kesempatannya sudah tinggal sedikit, nah kondisi inilah tentu yang perlu klo kita mempelajari apa namanya yang disebut *public policy* (kebijakan publik), bagaimana kebijakan publik yang menguntungkan Negara dan juga menguntungkan masyarakat. Dalam *public policy* dua-duanya harus sama-sama untung. Ya anda mungkin juga mempelajari *public policy* juga, diantaranya itu ya, tapi intinya suatu *public policy* harus menguntungkan Negara dan menguntungkan masyarakat. Nah menguntungkan disini tentu dalam proporsi masing-masing, nah melihat dari kondisi tersebut sangat baik apabila diberikan perpanjangan karena memang saat itu loadnya tinggi yang datang sedangkan kita kapasitasnya sudah baku, kapasitas pelayanan apakah jumlah orang yang melayani, apakah teknologi informasi yang ada, apakah sistem informasi yang ada ini sudah standar baku sedangkan lonjakan begitu banyak sehingga tidak sebanding. Inilah merupakan suatu proses kebijakan publik, nah aplikasinya ke pajak kaitannya adalah *tax policy*-kebijakan perpajakan, yang pada akhirnya bagaimana masyarakat itu menjadi lebih mudah, ada kepastian hukum, ada kenyamanan dan juga lain-lainnya efisien, efektif. Kemudian yang berikut, bahwa pajak juga perlu memperkuat basis data perpajakan sepanjang itu menyangkut activity, menyangkut keberadaan dari wajib pajak tersebut baik badan

maupun orang pribadi, dan mungkin juga dasarnya adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Nah itulah yang menjadi latar belakang sehingga dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan masa *sunset policy* yang sebelumnya sampai 31 Desember 2008 menjadi 28 Maret tahun 2009. Bagi, Itu tidak semuanya, bagi yang sudah memiliki NPWP sebelumnya, klo orang pribadi yang baru mendaftarkan 1 Januari sampai 31 Desember, hari ini terakhir, itu gak perpanjangan, yang wajib pajak orang pribadi yang ayat 2 Pasal 37A, yaitu yang mendaftarkan mulai dari Januari 2008 sampai Desember 2008 malahan diberikan lagi kelonggaran karena kemaren loadnya tinggi tidak sempat mendaftarkan sampai Februari, maka penyampaian SPTnya terakhir hari ini 31 Maret, tapi itu bukan perpanjangan. Nah itulah yang menjadi dasar mengapa dilakukan perpanjangan *sunset policy*.

H: Baik pak, saya tertarik yang krisis keuangan global terkait *sunset*, keterkaitannya antara pengaruh sunset dalam membantu mengatasi krisis keuangan global. Apakah Negara ingin memperkuat basis data wajib pajak orang pribadi karena selama ini kan sebagian besar dari sektor badan. Menurut bapak bagaimana?

L: Kita ketahui bahwa krisis finansial global mulai di Indonesia adalah di triwulan ke-3 sekitar bulan Agustus, September Oktober mulai terasa di Indonesia, kita ketahui dengan krisis finansial global mulai terasa perlambatan kegiatan *activity* usaha akibat perlambatan *activity* usaha secara ekonomi penghasilan perusahaan akan semakin menurun, penghasilan perusahaan menurun tentu akan berdampak pada tingkat keuntungan perusahaan tersebut artinya keuntungan perusahaan bisa akan menurun dibandingkan tahun 2007, padahal di pihak lain apabila tidak ada *sunset policy* dia ingin memanfaatkan *sunset policy* tadi seperti suatu perusahaan katakanlah dari *sunset policy* tersebut dia harus membayar misalnya sebesar 1M mungkin dia sudah 2 tahun berarti 1M ditambah 240 juta maka dia akan bayar 1.240.000.000, tetapi dengan *sunset policy* dia hanya bayar pokoknya saja 1M, sanksi administrasi bunga 240 juta tidak dibayar. Kita lihat tadi yang saya katakan ada manfaat ekonomis sehingga yang 240 juta ini bisa masuk ke *cash-flow* perusahaan, secara bisnis akan terjadi *return*, dari 240 juta bisa membeli bahan baku, bisa dia mengupah karyawannya padahal penghasilannya sudah menurun. Nah inilah tadi manfaat *sunset policy* akibat adanya krisis finansial global tersebut.

H: Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *sunset policy* pra perpanjangan?

L: Satu, hambatan yang dihadapi pemerintah adalah 1. Tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah, ada anggapan bahwa pajak itu adalah mereka-mereka yang menengah ke atas sehingga tingkat kesadaran baik badan maupun orang pribadi masih sangat rendah, nah ini tentu merupakan kendala karena sesuai dengan sistem perpajakan kita *self-assessment*, anda sudah tau kan bahwa diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung sendiri pajaknya, memperhitungkan pajak-pajak yang sudah dipotong sebagai kredit pajak, melakukan pembayaran pajak sampai pelaporan pajak melalui SPT. Nah ini ternyata belum diimbangi dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang ideal, yang baik sebagaimana mestinya dan itu tentu merupakan kendala bagi pemerintah karena masyarakatnya tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya. Yang kedua tentu adalah pemahaman masyarakat terhadap perpajakan itu boleh dikatakan secara umum masih sangat minim sehingga apabila berkaitan dengan pajak mungkin ia sudah merasa tidak nyaman, nah ini tentu kendala-kendala juga bagi, padahal sudah dikasih kesempatan untuk memanfaatkan *sunset policy* tersebut, ketiga tentunya adalah luasnya wilayah

Indonesia, luasnya jangkauan, kita ketahui bahwa di luar pulau Jawa, klo di Jakarta siy terkadang satu KPP hanya satu dua kelurahan sehingga masih tercover, ini di luar Jakarta di pulau Jawa masih bisa, tapi di luar Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua sana, luas wilayahnya sehingga bisa saja ada kesempatan itu tapi masyarakat karena luasnya wilayah tersebut tidak memiliki kesempatan, itu juga menjadi kendala, padahal kesempatan itu berlaku sama terhadap semua wajib pajak di Indonesia. Nah ini tentu merupakan kendala juga, itu kira-kira

H: Bagaimana kenaikan jumlah penerimaan setelah *sunset policy*?

L: Klo penerimaan nanti ke subdit penerimaan

H: Apa saja dampak/implikasi dari penerapan *sunset policy* ini?

L: Satu.. Implikasi atau dampak sama ya? Pengaruh gitu? Dampak yang bagaimana?

H: Dampaknya bagi penerimaan dan jumlah wajib pajak

L: Bagi pemerintah dampaknya atau implikasinya tentu satu dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dari sebelumnya tidak terdaftar menjadi terdaftar. Yang kedua dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga tentu dapat memperbaiki atau melengkapi basis data perpajakan nasional melalui pemanfaatan *sunset policy* tersebut. Jadi dampaknya sangat positif bagi pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Itu dampak secara perpajakan. Dampak di luar perpajakan bahwa pajak itu semakin dikenal masyarakat itu bagi pajak tapi bagi pemerintah demikian juga masyarakat adalah bahwa perpanjangan *sunset* sebagai bagian dari sosialisasi pajak, supaya pajak itu semakin dipahami, semakin diketahui sehingga pada akhirnya tidak ada orang yang alergi, tidak ada orang yang takut dengan pajak karena sebenarnya pajak itu sangat bermanfaat juga baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah ini yang selama ini tidak diketahui klo orang yang selama ini sudah berkecimpung atau belajar pajak akan bisa mengetahui bahwa pajak itu adalah untuk kemanfaatan masyarakat.

H: Apa tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset policy*?

L: Ada hal menarik dan spesifik dari *sunset policy* bahwa apapun yang dilaporkan wajib pajak di dalam SPTnya itu tidak merupakan data yang diterima secara utuh, tidak dicurigai, tidak akan dianggap *loh kok* ini begini tetapi itu adalah bagian dari suatu sistem perpajakan yang secara utuh. Sepereti diketahui klo kita berbicara mengenai pajak banyak aspeknya, aspek Negara, aspek administrasi, aspek ekonomi, aspek keuangan Negara, dsb. Begitu SPT *sunset policy* masuk maka itu adalah bagian dalam membangun sistem perpajakan nasional yang lebih baik, yang lebih lengkap. Dulu mungkin wajib pajaknya hanya melaporkan omzetnya 100M dengan *sunset policy* mungkin sebagaimana mestinya harus 300M sehingga akan terjadi perbaikan basis data yang ada di kita sebagaimana mestinya, yah anda tau klo kita bicara lebih luas ya *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto. PDB itu terkait dengan semua *activity* ekonomi yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Bayangkan saja kenapa *tax ratio* kita masih rendah? tidak tertutup kemungkinan wajib pajaknya belum membayar sebagaimana mestinya, begitu lapor ke PDB omzetnya katakan dia 500M pencatatan di PDB 500M, eh begitu lapor ke pajak mungkin hanya 300M ada 200M. 200M ini klo kita hitung-hitung pajak katakanlah dia tarif tertinggi 30% klo dia badan, efektifnya 29%, 229 ini berapa? Hampir 50M seharusnya dia bayar ada selisih 50M

juga mempengaruhi *tax ratio* kita tidak menggambarkan sebagaimana mestinya. Nah dengan adanya data yang masuk sebagaimana mestinya semakin mendekati ya idealnya *siy* harus sama antara omzet yang dilaporkan ke pajak dengan PDB sehingga akan bisa juga memperbaiki atau menunjukkan spesifikasi kita mengarah ke sebagaimana mestinya..

H: Tindak lanjut berikutnya apa pak dari pemerintah?

L: Tindak lanjut berikutnya, pertama tentu bagi mereka yang sudah memanfaatkan *sunset policy* adalah akan diberikan pelayanan perpajakan sebagaimana mestinya, harapan kita dengan adanya kalau mungkin baca di *mass* media waktu itu pak dirjen mengatakan secara ilustratif apa yang disampaikan di SPT ini merupakan angsa. Pernah baca itu? SPT ini dilustrasikan sebagai angsa, angsa ini kan akan bertelor, telornya ini yang nanti angsa ini misalnya dia wajib pajak mempunyai harta, mempunyai kegiatan nah dari kegiatan ini kan akan mendapatkan telornya, telur ini sebagian untuk Negara melalui perhitungan pajak sebagian besar lainnya untuk si wajib pajak. Nah data-data yang ada di *sunset policy* ini tidak akan diutak-atik, tidak akan dicari-cari ini bagaimana yah inilah suatu hakikat dari *sunset policy* kecuali nanti ada data lain yang bahwa data yang dilaporkan ini juga omzetnya misalkan dilaporkan 300M padahal kita mempunyai pertukaran data (*exchange information*) ternyata 400M. nah tentu masih harus kita tagih kekurangannya.

H: Tindak lanjut pemerintah berikutnya ada lagi *ga* pak?

L: Kita coba mengadopsi prinsip-prinsip perpajakan yang baik, salah satunya adalah kemudahan, kemudahan disini kita juga coba bahwa wajib pajak itu tidak harus mendaftarkan diri dimana dia berdomisili, dulu kita mulai tahun 2007 kita kenal dengan program ekstensifikasi, misalnya adek bekerja di UI rumahnya katakan di Pasar Rebo. Nah UI itu sudah masuk depok kan? Seharusnya adek itu terdaftar di KPP Pasar rebo dalam hal ini kramat jati tapi bisa terdaftar di depok nanti oleh UI yang mendaftarkan selaku pemberi kerja atau yang kedua kita juga membuat pojok-pojok pajak di mall, di tempat keramaian silahkan masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak disana. Ketiga juga dimana ada KPP terdekat dia bisa mendaftarkan diri tapi basisnya adalah tetap KPP karena harus teradministrasikan dengan baik, jangan sampai double atau ganda atau jangan sampai ada yang tidak teradministrasikan.

No : 2
Nama : Bapak Eddy Mangkuprawira
Waktu : 3 April 2009, 09.10-09.45
Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Tempat : Gedung Dhanapala Lantai 2 Departemen Keuangan

H: Bagaimana pendapat Bapak mengenai Perpu No.5 tahun 2008 tentang perpanjangan *sunset policy*?

E: Gitu ya... Klo saya ditanya sebagai orang hukum, tidak pada tempatnya dibentuk. Dimana keadaan daruratnya? Keadaan yang memaksanya tidak ada. Perpanjangan *sunset policy* yang ada sebetulnya akibat keteledoran, akibat kelalaian dari Dirjen Pajak waktu menerbitkan ketentuan pelaksanaan dari *sunset policy*. Hitung kapan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 diundangkan? Juli klo ga salah yah? Juli 2007. Kapan ketentuan pelaksanaan baru lahir tentang *sunset policy*? Pertengahan tahun 2008, satu tahun? Bayangkan satu tahun, berakhirnya kapan *sunset policy*?

H: Desember 2008...

E: Desember 2008... Tinggal berapa lama wajib pajak punya hak?

H: 6 bulan...

E: Tapi masih ada ketentuan pelaksanaan lg yang keluar November bahkan masih ada yang keluar... ketentuan pasal 37 A kan memang suatu pasal yang spesial, pasal spesial yang memberikan amnesty terbatas atas denda-denda saja, itu kan suatu ketentuan yang sesaat, yang hanya diberikan hak satu tahun, ini hak istimewa ya... Tapi ada tujuan yang baik dari *sunset policy* itu yaitu akan... apa namanya? Menentukan titik awal, menentukan WP yang baik tidak baik atau WP yang patuh tidak patuh. Jadi bagi WP yang selama ini tidak patuh diberi kesempatan selama setahun untuk terbuka yaitu melakukan *sunset policy* baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Setelah diberikan batas waktu *sunset policy* setahun tidak melaksanakan berarti WP sudah jelas mana WP yang baik mana WP yang tidak baik, WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif tidak melaksanakan *sunset policy* jelas WP yang jelek... apa? *Bad taxpayer* atau apa istilahnya terserah deh... jadi Dirjen pajak mulai saat itu punya keleluasaan atau punya alasan yang kuat untuk melaksanakan *law enforcement*... berarti karena ketentuan ini punya nilai yang lebih dengan adanya ketentuan ini, spesial kan ketentuan tadi? Dan haknya WP pun hanya terbatas setahun, seharusnya begitu undang-undangnya diundangkan, ketentuan pelaksanaan pun sudah siap, itu yang benar klo bikin aturan undang-undang. Ini terjadi waktu *tax reform* pertama tahun 1983, Undang-undangnya jadi, peraturan pemerintah, keppres, kep Menteri keuangan, peraturan dirjen sudah siap, termasuk model-model formulir yang harus digunakan untuk system self assessment, hebat ga tuh? Ya iya karena pak edi ikut timnya, saya waktu itu sekretaris tim tata laksana perpajakan, jadi yang paling pokok karena menyiapkan seluruh aturan-aturan pelaksanaannya, model formulir, petunjuk pelaksanaan pekerjaan lengkap, ada ratusan formulir baru yang direvisi. Nah kebetulan saya juga duduk di tim yang membentuk aturan pelaksanaannya. Nah kenapa ini? Ini kan hanya amandemen. Iya gak? Klo dulu UU baru loh, jauh lebih berat kan?

Ketentuan pelaksanaannya jauh lebih banyak. Ini hanya untuk pasal 37 A saja ga disiapkan, jadi tidak ada alasan untuk membuat perpu. Klo saya jawab sebagai orang hukum siy itu jawabannya.

H: Menurut pendapat Bapak, apa yang melatarbelakangi pemerintah untuk mengeluarkan perpu tersebut?

E: Tadi saya menjawab dari sudut hukum, sekarang dari sudut lain, sosiologis misalnya... (tertawa...) ya memang disadari oleh pemerintah ada kelalalian terlambat membuat ketentuan pelaksanaannya jadi masih banyak wajib pajak yang belum sempat untuk melaksanakan *sunset policy*. Kedua, mungkin pemasyarakatannya juga walupun kayanya hebat, di Koran di tv, namun sebenarnya siy tetep belum ke sasarannya juga. Nah itulah sebabnya memang diperpanjang, tapi walaupun diperpanjang menurut saya. Emmm... rasanya dibuat suatu perpu yang sebenarnya untuk keadaan yang benar-benar darurat dan memaksa, kok diperpanjangnya Cuma 2 bulan harusnya minimal seyogyanya 6 bulan jadi sudah susah-susah dengan perpu perpanjangannya pun hanya 2 bulan itu satu. Tapi tadi yang ditanyakan apa alasannya? Saya kira itu menunjukkan itikad baik pemerintah untuk menampung WP yang karena dulu peraturan pelaksanaannya terlambat, disadari ini kesalahan pemerintah juga , untuk keadilan karena mereka belum sempet atau gak tau ya diperpanjang. Cuma seyogyanya perpanjangannya dibandingkan atau seimbang dengan keterlambatan yang sampai setahun itu yang mnerbitkan peraturan pelaksanaan, mestinya siy 6 bulan, ini udah terjadi sekarang seharusnya bagaimana siy, kan bicaranya begitu

H: Bagaimana pendapat bapak mengenai beberapa pendapat yang menyatakan perlu diperpanjang karena kebisaan orang Indonesia untuk memanfaatkan di penghujung masanya?

E: Itu adalah suatu hal yang tidak benar. Jadi katakanlah ada pendapat atau anggapan seperti itu. Itu adalah suatu hal yang tidak benar.

H: Menurut Bapak dengan adanya perpanjangan *sunset policy* ini, apakah dapat dikatakan perpanjangan *sunset policy* pra perpanjangan gagal?

E: Yah.... Menurut saya bukan gagal atau tidak ya... kalau ditanya apa siy latar belakang diperpanjang? Ya tadi ya... pertama disadari ada kesalahan walaupun tidak dinyatakan secara tegas oh karena saya terlambat saya perpanjang, ga ya.... Tapi tentunya didasari itikad baik pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* itu dan tentunya perlu suatu penelitian ya. Sebetulnya skripsi you ini harus diteliti lebih jauh... sampai dengan desember berapa yang memanfaatkan setelah diperpanjang berapa lagi yang memanfaatkan, katanya ada anggapan masyarakat Indonesia itu bisaanya memanfaatkan di penghujung. Memang you bisa teliti mulai ketentuan pelaksanaannya ada tapi disebut ketentuan pelaksanaan mulai dari wajib pajak bisa memanfaatkan hak-hak *sunset policy* sesuai ketentuan yang ada. Kapan siy baru bisa sebetulnya kan baru Juli awal sudah berapa pada saat itu yah katakanlah juli berapa banyak pasti yang terbanyak di desember.

H: Saya memperoleh data tapi hanya 2008 dan 2009 sebelum perpanjangan dan sesudah, ga *dicut-off* perbulannya..

E: Jumlah WP terdaftar di 2008 2009. Yang pokok sebenarnya bukan WP barunya, spt yang diperbaikinya, mana datanya? (hertina menyerahkan data kepada Pak Edy). Ada per bulannya gak?

H: Gak ada...

E: setahun aja?

H: Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan hanya memberikan data seperti itu

H: jadi kesimpulannya pak, apakah kebijakan perpanjangan ini sudah tepat?

E: Gak tepat, ini ngajarin masyarakat udah diujung-unjung aja atau nati juga akan diperpanjang. Kedua dengan adanya perpanjangan ini seperti pembenaran daripada kelalaian dari instansi pajak. Menurut saya ini kelalaian dari instansi pajak, kenapa sampai begitu terlambat, setahunan bahkan pada ketentuan pelaksanaannya, di pertengahan tahun 2008 baru ada, padahal berlakunya mulai dari januari. Apa yang dilakukan djp dari juli 2007 sampai desember 2007? Harusnya pada satu januari udah lengkap semuanya. Dan dalam bulan juli sampai desember disitulah pemasyarakatan yang gencar ternyata setelah ketentuan pelaksanaannya ada. Jadi peraturan pelaksanaan yang ada ini membingungkan, sudah ada kok di UU KUP pake aja pasal 8.

H: Apa implikasi dari penerpan *sunset policy* ini khususnya bagi peningkatan jumlah WP dan penerimaan pajak?

E: Implikasi menurut saya berupa hak dan kewajiban.... Hasil daripada *sunset policy* menghasilkan perbaikan SPT secara kuantum berapa, data yang diperbaiki berapa itu terhadap WP baru juga sama, WP baru berapa. WP baru ini pun bisa dilihat lagi sejak kapan dia jadi WP ... berapa SPT yang masuk akibat penambahan jumlah WP baru

Dengan adanya *sunset policy* ini, dirjen pajak bisa membuat suatu *cut-off* mulai Maret 2009 Dirjen pajak sudah bisa mengambil sikap yang tegas, katakanlah tiada maaf bagimu lagi dan juga WP sudah dikasih pembelajaran hokum bahwa anda sudah diberi kesempatan untuk patuh kepada hokum bahkan sudah diperpanjang dengan perpu toh tidak juga memanfaatkan ... jika anda terkena hukuman pidana misalnya. Di lain pihak DJP sudah punya pembenaran untuk melakukan *law enforcement* setelah maret tentu tidak bisa ... klo dirjen pajak tidak melakukan *law enforcement* setelah itu menurut saya kasian banget, harusnya langsung. Begitu dia diperpanjang sepanjang selama perpu itu sedang ditunggu pengesahannya. Dirjen pajak sudah siap dengan program untuk *law enforcement*, seharusnya begitu. Jadi begitu Februari sudah dilewati, pokoknya harus sudah siap melakukan *law enforcement* supaya hokum lebih ditaati. Aturan hUkum apapun yang dilihat jika tidak dilaksanakan akan menjadi macam kertas

H: Jadi tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset* harus *law enforcement*?

E: Harus *law enforcement*

H: Dan seharusnya mengenai perangkat *law enforcement* sudah siap?

E: Harusnya sudah siap.

H: Jadi sebaiknya apa yang harus DJP lakukan untuk *law enforcement* tadi?

H: saran dari Bapak terhadap kebijakan *sunset*?

E: Pengalaman dari kebijakan sunset ini tentu berharga sekali untuk dipelajari agar tidak terulang kembali jika ada kebijakan yang serupa. Kebijakan serupa yang lebih besar lagi pemberian hak kepada WPnya masih boleh seperti pengampunan pajak, itu masih mungkin saja.



No : 3
Nama : Bapak Aditya Tri Handoko
Waktu : 7 April, 14.00-14.30
Jabatan : *Managing Partner Prime Consulting*
Tempat : Gedung BBD Plaza Lantai 14

H: Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

A: Klo pendapat saya ya... Bagus... masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sudah kepepet yang sudah mendekati batas akhir masih belum bias menyelesaikan SPTnya karena *sunset* itu sendiri kan harus data beberapa tahun kebelakang dan itu harus dihitung ulang itu yang agak lama, klo sampai ada perpanjangan kemarin ya saya bilang siy itu bagus dan itu tindakan pemerintah yang bijak

H: Jadi menurut Bapak latar belakangnya apa pak pemerintah memperpanjang *sunset policy*?

A: Latar belakang pemerintah memperpanjang supaya makin menjaring wajib pajak yang ingin memanfaatkan *sunset*, ambillah dari segi kuantitas yang datang 800 mungkin yang diperpanjang bisa jadi 1000 karena kalau tidak diperpanjang ya mungkin hanya segitu, tapi dari kenaikannya signifikan atau tidak belum tau saya

H: Menurut Bapak kebijakan *sunset policy* perlu diperpanjang?

A: Ya... karena budaya wajib pajak Indonesia baru masukin SPT pada saat terakhir jadi sudah dekat waktunya baru pada berebut untuk masukin

H: Ada kaitan dengan aturan *sunset policy* yang rampungnya cukup lama, ada pengaruhnya *gak* pak?

A: Klo sebetulnya di bulan Juni harusnya sudah *aware* ya dengan *sunset* karena ada peraturan di bulan juni yang keluar tentang *sunset* cuma klo menurut saya siy ini rumor yang berkembang di masyarakat trus nanti kebiasaan kebudayaan kita yang di akhir-akhir tahun akhir-akhir periode baru berebut, menurut saya siy itu. *Sunset*nya itu sendiri sebetulnya mulai bulan Juni ke atas sudah sedikit terang oh... gambaran *sunset* itu begini ya memang selama ini jangankan wajib pajak bagi kita konsultan waktu berlakunya *sunset* ah apa ini, ini kan cuma jebakan pemerintah atau apa

H: Menurut Bapak pemerintah sudah siap belum dalam mengeluarkan kebijakan *sunset* mulai dari aturannya dalam KUP sampai dengan semua aturan pelaksanaannya?

A: Kebiasaan dari pemerintah khususnya direktur jenderal pajak mengeluarkan peraturan , peraturan pelaksanaannya selalu ketinggalan dan itu biasanya berlakunya mundur, nah itu yang *gak* baik. Klo dibilang siap, pada waktu undang-undang itu berlaku belum siap siy sebetulnya, belum diprediksi bagaimana-bagaimananya jadi masih ada peraturan pelaksanaan yang keluar dibulan Juni.

H: Jadi mempengaruhi efektivitas penerapan *sunset* ga pak?

A: Tidak terlalu berpengaruh ya sebab banyak ya memanfaatkan, kecuali perusahaan-perusahaan PMA, menurut saya gak ada yang ikut karena mereka semuanya benar, gak ada yang disembunyikan semua transparan. Di Badora sendiri gak terlalu banyak malah 1 2 yah, *klo* di KPP yang lokal-lokal ini yang membludak

H: Apa saja dampak dari penerapan *sunset policy* ini?

A: Dampaknya 1. Wajib pajak harus lebih transparan ke pihak pemerintah 2. Buat otoritas perpajakan bisa melihat keseluruhan gambaran perpajakan yang terjadi, artinya wajib pajak yang selama ini misalnya tidak mengakui penghasilan yang diterimanya paling nggak biarpun sedikit tapi dia sudah mulai mengakui penghasilan ini harus saya kemukakan ke pemerintah saya kira itu dampaknya dari segi wajib pajak maupun fiskus

H: Bagaimana menurut Bapak tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset policy*?

A: Di-*controlling* wajib pajaknya tapi masalahnya apakah waktunya cukup? Wajib pajak bertambah banyak selain WP baru itu ada yang namanya WP lama yang ikut *sunset*. Jadi total *klo ga* salah wajib pajak yang 10juta. Nah itu semua ditangani oleh orang pajak atau AR yang sedikit. Tindak lanjutnya adalah meng-*counseling* artinya melihat data-data wajib pajak itu dengan lebih jelas dengan suatu *counseling* ini benar ga pengisian SPT supaya ikut *sunset* siy ikut *sunset* tapi benar enggak ini, menurut saya tindak lanjutnya itu siy, untuk mengetahui *Self assessment* benar atau gak setelah ada penelitian atau pemeriksaan, ga usah lingkup pemeriksaan, diteliti aja.

H: *Law enforcement* pak?

A: Sebenarnya ada 1 SE yang bunyinya gini pemanfaatan data terhadap wajib pajak yang mengikuti *sunset*, itu nanti data-data itu dikumpulin lalu diadakan *counseling* seperti itu harusnya tindakannya, menurut saya di SE itu sudah ada *law enforcementnya*, di SE itu juga dikatakan ini terbukti sudah benar tidak ada tindakan hukum lain yang berupa pemeriksaan, itu sudah suatu *law enforcement*

No : 4
Nama : Bapak I Gusti Nyoman Sanjaya
Waktu : 16 April 2009, 10.00-10.25
Jabatan : Kepala Seksi KUP Direktorat Jenderal Pajak
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 8

H: Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah memperpanjang *sunset policy*?

S: Oh... ini perpanjangannya? Klo perpanjangan... Waktu itu pertama, dengan adanya program *sunset policy* sudah menjadi kebiasaan dari awal sebenarnya klo orang Indonesia maunya melakukan segala hal di *last minute*, jadi ternyata itu memang kejadian ketika menjelang akhir program sunset policy itu banyak wajib pajak yang membludak di banyak kantor pelayanan, pada saat-saat terakhir banyak dari mereka yang tidak terlayani, tidak hanya dari KPP saja baik yang mau mendaftar menjadi wajib pajak baru maupun mereka yang mau menyampaikan SPT Tahunan pembetulanannya, juga mereka yang mau membayar di kantor pos atau bank yang tutup jam 3 padahal waktu itu mereka sudah mengantri trus KPP juga pada pukul 05.00 masih banyak yang ngantri, katanya di KPP itu ngantri mereka udah *kaya'* ngantri bioskop. Pembuatan NPWP itu tidak terlayani, nah ini karena alasan itu, masih banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas *sunset policy* tapi tidak bisa terlayani akhirnya kita perpanjangan program *sunset policy* sampai dengan bulan Februari 2009.

H: Jadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah?

S: Sebetulnya pelayanan, dalam hal memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak terlayani saat terakhir namun sebetulnya sudah mau untuk ikut memanfaatkan program ini.

H: Hambatan yang dihadapi pemerintah ketika penerapan *sunset policy* pra perpanjangan itu apa saja pak?

S: Hambatan terutama di DPR untuk bisa mengajukan... karena ini memang diatur dalam Pasal 37A Undang-undang sehingga jika kita ingin mengubah jangka waktu perpanjangan juga harus diatur dalam Undang-undang. Nah *klo* kita mengubahnya dalam suatu undang-undang itu akan lama karena prosedurnya kan harus mengajukan *paper* dulu trus nanti ada masukan dan segala macam itu bisa bertahun-tahun. Akhirnya yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Masalahnya di UUD'45 untuk bisa mengganti undang-undang dalam suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus ada alasan darurat, nah keadaan darurat ini apa? Nah itu yang selama ini dipermasalahkan oleh DPR, ini *kynya ga* terlalu darurat, tapi itulah jalan satu-satunya yang bisa kita pakai untuk memperpanjang

H: Klo hambatan dalam penerapan *sunset policy* itu sendiri sebelum diperpanjang apa pak?

S: Hambatan sebetulnya relatif sebetulnya tidak ada siy. Klo selama ini hanya masalah mungkin interpretasi ya, interpretasi dari si pembuat aturan dengan yang ada di lapangan mungkin

masih belum bisa tercapai 100%, akhirnya kita harus membuat beberapa kali penegasan, ada SE beberapa kali aturan bahkan sampai diubah-ubah terus itu kan, itu mungkin salah satunya karena itu, kita ingin membuat aturan yang sejelas-jelasnya karena ternyata ketika kita membuat peraturan dirjen itu masih banyak yang bertanya, perlakuannya tidak sama antara satu KPP dengan KPP lain, yah itu sebetulnya salah satunya... bukan sosialisasi juga... sosialisasi sudah sangat gencar *kok* ya untuk wajib pajak tapi mungkin ke yang administrasinya ini yang terus diinikan.

H: Jadi itu alasan DJP masih terus membuat aturan *sunset* bahkan ketika masa *sunset* sudah berlangsung ya pak?

S: Iya... nah klo yang dari awalnya itu kan memang kita baru buat di bulan Juni ya itu karena dianggap ternyata masih dari PMK itu belum cukup walaupun awalnya dari PMK sudah cukup detil menurut kita, namun terakhir dari si pembuat aturan untuk administratifnya sendiri belum tegas diatur di PMK, kita ga mungkin ngatur administrasi di PMK ya, jadi di Perdirjen atau di bawahnya karena cukup detil itu akhirnya kita buat sampe berulang-ulang. Kita buat satu ternyata di bawah “*klo* ini gimana, *klo* itu gimana?” ternyata masih belum mencukupi kita ubah lagi dengan yang baru.

H: Bagaimana implikasi dari penerapan *sunset* baik bagi WP maupun pemerintah?

S: Implikasi? Klo misalnya kita melihat dari hasil sampai dengan Februari 2009, penambahannya sekarang itu sudah hampir 12 juta wajib pajak. Dari orang pribadi tadinya cuma 3,5 juta penambahannya nanti saya cek lg, cukup signifikan. Juga dari penerimaan surplus, tahun lalu itu surplus karena dibantu oleh *sunset* policy, penerimaannya juga kemaren *press conference* katanya kaya'nya kita cukup baik walau ada krisis itu juga didapat dari *sunset policy* tuh yang tanggal 31 maret dan april nanti. Penambahan jumlah wajib pajak sangat signifikan penerimaan juga kita dapat durian runtuh gitu.

H: Dari sisi wajib pajaknya sendiri pak?

S: Dari sisi wajib pajak. Terutama sebenarnya gini yang mungkin nanti harus diteliti lagi dalam skripsi penambahan jumlah wajib pajak yang signifikan itu sebetulnya apakah memang berdasarkan *sunset policy* apakah karena ada fasilitas berdasarkan undang-undang PPh, karena ada fasilitas pembebasan fiskal atau karena wajib pajak terpaksa harus ber-NPWP karena klo tidak punya NPWP itu dia akan dipotong PPh 21nya lebih tinggi 20%, itu mungkin yang harus dilihat lagi. Itu pasti ya menurut saya karena yang paling dirasakan langsung oleh wajib pajak itu fasilitas PPh, *sunset*nya sebetulnya pasti ada karena sebelum Desember 2008 pun sudah banyak yang terdaftar disitu. Saya rasa wajib pajak dengan adanya *sunset* cukup diuntungkan dengan adanya penghapusan sanksi. karena *klo* kita melihat Pasal 14 ayat 1 huruf C itu kan tidak ada batasan maksimal 24 bulan. Jadi walaupun wajib pajak itu dikenakan sanksi misalnya tidak karena *sunset policy* itu bisa sampe beberapa tahun kebelakang, 50 bulan... segala macem... nanti *klo* dapat datanya berapa siy sanksi yang dihapuskan itu

cukup besar. Jadi wajib pajak sebetulnya diuntungkan dengan penghapusan sanksi, nah karena *sunset policy* tadinya hanya penghapusan sanksi trus agak melebar ada ketentuan bahwa wajib pajak diberi keyakinan mereka tidak akan diperiksa, itu mungkin juga salah satu keuntungan mereka diberikan rasa aman. Bahwa prinsip *self-assessment* kita terapkan bahwa yang mereka laporkan kita anggap benar sehingga mereka merasa aman walaupun kita juga tau banyak wajib pajak yang memanfaatkan semau-maunya itungan dia *gitu*

H: Bagaimana tindak lanjut pemerintah *pasca* penerapan *sunset policy*?

S: klo tindak lanjutnya disini di PPI belum sampai kesini tapi kebijakan dari Pak Darmin dirjen pajak saya belum tau, tapi memang sempat terlontar selanjutnya kita akan meng-*enforce* itu akan kita periksa kita lihat lagi laporan-laporannya bagi yang belum mendaftarkan akan dikenakan sanksi tegas tapi itu menurut saya akan sulit juga untuk dilaksanakan karena SDMnya yang pertama apakah itu mencukupi atau tidak juga adanya bank data, awal salah satu pemikiran adanya *sunset policy* kan karena kita ingin membangun data-base bank data yang lebih baik dan akurat kita memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk terbuka semua asset-asetnya, semua pajak yang harusnya selama ini dipenuhi dengan benar supaya kita mempunyai *database* yang bagus, mereka-mereka yang *ngumpet-ngumpet* selama ini keluar semua, kedepannya kita bisa meng-*enforce* undang-undang dengan lebih baik. Jadi klo misalnya ada yang belum memasukkan kita agak susah juga *klo* kita belum punya datanya untuk men-*enforce* itu tapi waktu itu memang sempat tercetus mungkin kita mau meng-*enforce* ke depannya

H: Sejauh ini sudah ada upaya-upaya untuk menindaklanjuti?

S: Belum, sejauh ini masih bangun database belum sampai untuk tindak lanjut untuk meng-*enforce* memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang belum memanfaatkan belum ada kesitu ya, mungkin pemikiran sudah ada ya, tapi dalam bentuk apa dan bagaimana caranya rasanya belum.

H: Klo sistem administrasinya sendiri?

S: Masih kita membangun data-*basenya* dulu, klo kita meng-*enforce* tp datanya belum akurat sama aja kita meraba-raba

H: Masalah masih banyak WP yang belum mengerti SPT

S: Penyuluhan, konseling jadi sebetulnya memang itu, di satu sisi kita harus meng-*enforce* undang-undang dengan dalam tanda kutip memaksa orang untuk berNPWP tapi disisi lain aparat perpajakan juga harus memberikan pelayanan dalam bentuk edukasi bagaimana siy memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, jadi tidak bisa satu sisi saja kamu harus bayar trus kita dijamin terserah caranya gimana, baca sendiri UU, pelajari sendiri UUnya kayanya ga bisa gitu kita harus tetap mensosialisasikan aturan-aturan dengan benar.

No : 5
Nama : Bapak Dradjat Wibowo
Waktu : 6 Mei, Pukul 11.00-11.30
Jabatan : Anggota Komisi XI DPR RI
Tempat : Gedung Nusantara I DPR RI

H: Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan sunset policy di Indonesia?

D: Ya klo sunset policy saya setuju karena prinsipnya bagi saya itu filosofinya suatu Negara itu tidak akan bias kuat, tidak akan bias untuk mempunyai akuntabilitas antara negara dengan warga Negara klo masih banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pembayar pajak jadi dengan sunset policy itu diharapkan orang yang mempunyai penghasilan masuk sebagai pembayar pajak. Pengalaman saya, saya pernah menjadi *cleaner* di Australia sewaktu kuliah, itu kewrjaan casual, saya gak bias dapet kerjaan itu kecuali saya menunjukkan tax file number dan tax file number itu bisa saya dapat dengan mudah, dengan saya datang ke kantor pos. nah jadi sunset policy ini bagus untuk membuat orang yang mempunyai penghasilan masuk kedalam system pajak. Yang kedua itu bagus untuk membuat agar orang terdorong untuk melaporkan yang sebenarnya mengenai penghasilannya di dalam hokum pajak karena kecenderungan orang sudah melaporkan yang sebenar-benarnya, nah cuma design dari kebijakan sunset policy itu yang saya tidak setuju yang saya kritisi pertama waktunya terlalu sempit, sehingga banyak pengusaha-pengusaha besar yang justru enggan untuk masuk *sunset policy* karena nanti dia melaporkan yang sebenarnya nanti malah jadi bahan untuk diuber-uber, bagi pengusaha-pengusaha yang di Surabaya jadi pembicara seminar, rata-rata mereka menanyakan masuk ke sunset atau tidak, jelas saya jawab masuk tapi mereka mengatakan nanti *klo* kami masuk, kami jadi ibarat hewan yang menyediakan diri untuk ditembak. Jadi itu karena pertama waktunya terlalu sempit dan juga *sunset policy* ini tidak ada unsure tax amnestynya itu yang akhirnya membuat mereka masuk kedalam sunset policy hanya menjadi sekedar ya basa-basilah karena klo ga masuk nanti dipertanyakan. jadi itu, saya setuju, Cuma designnya itu kurang bagus, waktunya juga kurang lama

H: Menurut Bapak design yang bagusnya seperti apa pak?

D: Yang paling ideal harus ada unsur *tax amnesty* tapi secara politis itu kan masih sulit, tapi yang paling ideal itu.

H: Sebenarnya klo masalah jangka waktu itu pak mungkin setahun itu cukup yah jika aturan pelaksanaannya telah dibuat sebelumnya tapi Sudah 6 bulan baru ada aturan pelaksanaan pastinya, apa itu mempengaruhi juga pak?

D: Oh keterlambatan itu berpengaruh, karena orang banyak mendengar *sunset policy* tapi idenya apa? *Klo* pengusaha ini kan melihat apakah idenya memukul saya atau tidak? Memang karena itu kan, saya meminta paling lambat akhir 2009 pelaksanaan *sunset policy* tapi pemerintah ternyata gak siap dan yang kedua memang didalam UU KUP ada satu pasal yang memberikan

semacam penghapusan sanksi-sanksi tersebut didalam sunset policy 1 tahun, jadi sampai tanggal 31 desember 2008 kan? Nah itu makanya diajukan Perppu, *klo* menurut saya udah Undang-undangnya dirubah atau Perppu saja diperpanjang sampai akhir tahun 2009 atau 2010

H: Bagaimana mengenai kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

D: saya sangat setuju kebijakan perpanjangan *sunset* tapi ya ini perpanjangan *klo* bulan Februari *kan* nanggung. Jadi ini seperti dilepas kepalanya dipegang buntutnya, jadi mestinya perpanjangannya sampai akhir 2009

H: Apakah kebijakan perpanjangan *sunset* diperlukan?

D: Kebijakan perpanjangan sunset sangat diperlukan, karena aturan pelaksanaannya telat sehingga wajib pajak bingung barang ini isinya apa trus yang kedua *sunset policy* ini banyak menimbulkan keraguan dikalangan para wajib pajak jangan-jangan menjadi jebakan sehingga *klo* waktunya itu lebih panjang kan nanti kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki.

H: *Klo* Perppu itu kan keluar apabila terdapat kepentingan memaksa

D: Gak ada kepentingan memaksa. Harusnya bukan Perppu memang harusnya Undang-undangnya direvisi tapi kan kita malu. Ini juju raja saya ngomong *blak-blakan*. Jadi DPR dan pemerintah kan malu, Undang-undang baru diketok sudah direvisi lagi. Jadi ini alasannya kepentingan yang memaksa agar DPR dan pemerintah tidak malu. Jujur tidak ada kepentingan yang memaksa.

H: Terkait jangka waktu pelaksanaannya pak, kan bagi wp lama, wp yang terdaftar sebelum tahun 2008 diberikan jangka waktu sampai dengan 28 Februari sedangkan bagi wp yang terdaftar di tahun 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 diberikan kesempatan melakukan sunset sampai dengan 31 maret 2009. menurut Bapak apakah pemberian waktu itu sudah tepat gitu pak?

D: Ini sifatnya lebih karena administrative. Jadi di pajak itu *kan* banyak sekali peraturan-peraturan turunan termasuk surat edaran dirjen yang kemudian akhirnya membuat kita menjadi terlalu birokratis jadi perpanjangan 31 Maret ini gak ada dasarnya, ini hanya karena menyesuaikan birokrasi di perpajakan saja. Jadi *klo* pertanyaannya apakah waktu yang diberikan telah tepat? Tidak tepat, harusnya menurut saya ya itu diperpanjang sampai akhir tahun.

H: Seharusnya apakah masih perlu ada perbedaan antara wp lama dan wp baru?

D: *Klo* prinsip dari ini kta tidak boleh diskriminatif akan tetapi perlu ada insentif, makanya ketika Jadi makanya waktu itu saya *klo* ada perbedaan jadi diskriminatif harusnya *klo* memang pemerintah dari awal menginginkan *sunset policy*

H: Menurut bapak apa yang melatarbelakangi pemerintah mempepanjang *sunset policy*?

D: Karena ternyata *sunset policy* sampai pada waktu mau ditutup sedikit sekali yang datang

H: Terkait dengan masih dengan sedikitnya yang memanfaatkan *sunset policy* di akhir periode itu ada pandangan bahwa itu budaya masyarakat kita aja yang memanfaatkan suatu program di akhir periode, apakah itu benar atau terkait dengan aturan pelaksanaannya sendiri hamper diujung periode masih ada lagi yang keluar pak, menurut bapak bagaimana?

D: Budaya mepet di titik ahir itu ada tapi klo saya melihat komunikasi dengan para wp, pertama itu karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan mereka tidak ingin jadi orang konyol. Kemudian yang kedua masih ada tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap aparat pajak jadi *okey* katakanlah pak darmin orang baik tapi belum tentu penggantinya kan, kemudian apakah pak darmin bias memonitor apa yang terjadi di bawah? Kan tidak, jadi tingkat ketidakpercayaan terhadap aparat pajak masih lumayan tinggi sehingga membuat orang juga berpikir panjang. Selain itu aturan pelaksanaannya memang telat.

H: Menurut bapak apakah terdapat kelemahan dalam kebijakan perpanjangan *sunset policy* ini?

D: Waktunya tidak cukup ... tapi klo waktunya mepet begini aturan pelaksanaannya telat, orang *ga* percaya, waktunya... yaudah selesai mereka *ga* akan mau lagi apalagi *ga* ada *tax amnesty* kan. Jadi karena *ga* ada *tax amnesty* ini mebuat orang agak ragu-ragu, dan saya yakin banyak wajib pajak besar yang tidak melaporkan yang sejujurnya. Mereka *ngomong* terbuka *kok* sama saya. Karena saya bukan orang pajak jadi *ga* bisa *nangkepin*

H: Apakah dapat dikatakan kebijakan *sunset policy* sebelum diperpanjang ini gagal pak?

D: Kurang maksimal, karena hasil yang masuk juga sedikit. Jadi *sunset policy* ini payung hukumnya sudah kuat, payung hukumnya UU KUP dan Perppu tapi ternyata hasilnya kecil. Jadi ibarat pohon yang besar buahnya kecil-kecil.

H: Menurut apakah dampak dari kebijakan perpanjanagn *sunset policy* ini?

D: Ya hanya menambah sedikit saja jumlah wajib pajak ... sehingga praktis *sunset policy* ini tidak maksimal. Padahal sebenarnya ide *sunset policy* ini kan ide yang cukup bagus ya

H: Saran bapak terhadap kebijakan ini?

D: Mungkin nanti untuk DPR dan pemerintah yang akan datang ditinjau kembali UU KUPnya tapi secara filosofis *sunset policy* itu akan sulit untuk maksimal tanpa diimbangi dengan pengampunan pajak.

H: Jadi tindak lanjutnya pak?

D: Merubah UU untuk memperpanjang *sunset policy* supaya waktunya nanti juga perlu dipikirkan secara serius untuk pengampunan pajak

No : 6
Nama : Bapak Gunadi
Waktu : 7 Mei, 15.30-16.00
Jabatan : Wakil Ketua PPATK
Tempat : Gedung PPATK

H: Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

G: *Sunset policy* ini sebenarnya secara legal formal tidak seharusnya diberlakukan ya, namanya kan udah *sunset* tapi ternyata *gak set* lagi tapi masih *rise* lagi kan gitu ya, cuma perpanjangannya kan sebetulnya *pake* Perppu itu kan ada suatu yang darurat, yang daruratnya itu apa? Itu yang jadi masalah. Sebetulnya kan karena masih banyak yang ingin memanfaatkannya di akhir bulan. Apa itu memenuhi ketentuan darurat untuk Perppu?

H: Menurut Bapak apa yang melatarbelakangi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

G: Ya terutama memberikan kesempatan kepada orang-orang, dengan alasan banyak yang mengantri untuk memanfaatkan dan sebetulnya suatu yang biasa bahwa kebiasaan orang-orang Indonesia, di saat-saat terakhir dia rebut, sebetulnya kan ini sudah setahun tapi seperti kita ketahui kan dulu pemerintah juga terlambat untuk sosialisasinya mungkin baru pada bulan Juni sosialisasi, kenapa? Karena peraturan pelaksanaannya terlambat. Ini kan berlakunya hanya setahun ya tahun 2008, keterlambatan pelaksanaan, sosialisasinya juga terlambat, mungkin baru bulan September Oktober orang mulai aktif

H: Jadi menurut bapak seandainya pemerintah tidak terlambat dalam mengeluarkan aturan pelaksanaan, kebijakan sunset ini perlu diperpanjang tau tidak?

G: Ya ini kembali ke suatu kebiasaan yang kurang baik, mestinya *ga* usah diperpanjang, sosialisasinya gencar dan aturan pelaksanaannya tepat waktu gitu, sehingga betul-betul setahun itu jadi.

H: Menurut bapak kebijakan *sunset policy* ini memiliki kelemahan atau tidak?

H: Menurut bapak dampak dari kebijakan *sunset policy* ini apa?

G: Ada positif negatif. Negatifnya ternyata *klo* kita tidak patuh, *ga* di pembetulan masih ada pengampunan. Jadi *typical* orang kita itu kan *permissive*, jadi mudah lupa, jadi *gak* usah patuh aja *toh* sekian tahun lagi akan ada pengampunan mini gitu. Ini yang diampuni walaupun hanya sanksinya saja. Tapi positifnya, orang mengantisipasi setelah *sunset policy* ini apa? Jangan-jangan setelah sunset policy ini betul-betul *enforcement*-nya keras. Nah untuk itu mungkin dia jadi lebih patuh. Patuh itu tergantung lingkungannya. Makanya kegiatan setelah *sunset policy* ini bagaimana harus sungguh-sungguh untuk meng-*enforce* undang-undang itu. Jadi *klo* kita kembali lembek seperti semula, ya orang *toh* nanti akan ada *sunset policy* lagi

H: Apa seharusnya tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset policy*?

G: Ya tindak lanjut oleh pemerintah tentu mengumpulkan data-data untuk mengecek apakah yang betul-betul dilaporkan didalam *sunset policy* itu betul. Itu yang pertama, nah yang kedua bahwa sekarang betul-betul dimulai, *sunset policy* itu kan SPT sebelum tahun 2007, dia 2007nya dicek, dan sekarang kan 2008 udah pada masukin, itu dicek betul nah kemudian ada gerakan-gerakan pemeriksaan berdasarkan data yang akurat, itu kalau mereka yang tidak melaporkan SPT dengan benar dan lengkap diperiksa. Jadi ada *enforcenya*, ada gaungnya gitu, sehingga orang nanti akan menjadi patuh karena tujuannya dengan memberikan ampun atau maaf itu kan orang setelah itu berkelakuan baik. *Klo* dulu berkelakuan ga baik trus sekarang ga baik juga kan percuma diberikan maaf.

H: Saran bapak terhadap kebijakan ini?

G: Sebetulnya... tapi ini pergulatan antara pajak dan politik biasanya. Tentu *klo* perpajakan ya mestinya jangan tanggung-tanggung, jadi dalam rangka untuk memberiukan *tax amnesty* ya berikan saja termasuk juga untuk sekaligus diampuni pajaknya bukan hanya sanksinya saja *gitu* ya, dan termasuk juga ini kan sanksi administrasi termasuk juga sanksi pidana semacam itu. Sehingga orang akan betul-betul nanti akan melaporkan apa adanya dan akan membawa pulang penghasilan-penghasilan yang selama ini tidak dilaporkan di luar negeri misalnya atau investasi di luar negeri.

H: Jadi apakah menurut Bapak *sunset policy* ini akan efektif jika tidak diikuti dengan *adanya tax amnesty*?

G: Efektif atau tidaknya tergantung dari kegiatan setelah *sunset policy* itu. Amnesty ini jangan sekarang tapi tersembunyi, untuk mengundang modal-modal yang ada di luar tau penghasilan yang belum dilaporkan untuk diberikan *amnesty* untuk nanti betul-betul *klo* sudah siap dengan data-data tentunya kan ada kewenangan untuk menerima data-data dari beberapa lembaga kan atau *klo* kurang pemerintah dapat meminta itu di pasal 35A. nah itu harus dipersiapkan dahulu sebab *klo* ga siap itu pemerintah percuma *toh* kita *ga* tau juga kan.

No : 7
Nama : Bapak Hariyadi B. Sukamdani
Waktu : 15 Mei, Pukul 17.30-18.00
Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Kepabeanaan
Tempat : Hotel Sahid Jakarta

H: Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

S: Ya sebetulnya klo itu kemaren klo kita *flashback* sejarahnya kenapa *sunset* keluar. Sebenarnya kita itu dari Kadin kita mengusulkan untuk *tax amnesty* sebenarnya, nah tapi dalam perjalanannya ada pertimbangan-pertimbangan bakal muncul situasi keberatan secara politik. Jadi orang kan *gak* ngerti, dipikir wah *tax amnesty* itu orang-orang yang *ngemplang* pajak bisa diputihin, kira-kira gitu *imagenya*. Nah waktu itu sebenarnya kami berargumentasi bahwa lebih baik dilakukan suatu pemutihan atau *tax amnesty* dengan catatan bahwa harapan kita sesudah itu orang akan semuanya transparan. Jadi istilahnya semua kekayaan taruh di meja semua. Nah apa bedanya *tax amnesty* sama *sunset*, klo *sunset* hanya PPhnya saja, gitu kan. Dari kekayaannya sebetulnya dalam tanda petik tidak terdetect atau tidak tersentuh sebenarnya dalam *sunset* itu. Nah kita maunya waktu itu udah semuanya di buka aja di meja, nilainya berapa lalu diambil suatu *tax rate* untuk semacam *kayak* kompensasinya. Tapi karena perhitungan politiknya, hitung-hitungan politiknya pemerintah khawatir akhirnya komprominya *sunset*. Jadi *sunset* itu suatu kompromi lah antara permintaan *tax amnesty* sama pemerintah juga kepengen supaya resiko politiknya tidak terlalu besar, kira-kira itu intinya. Tapi *klo* ditanyakan apa manfaatnya, ya jelas sangat bermanfaat, bermanfaat tidak hanya bagi, dua-duanya sebenarnya mempunyai kepentinganlah, tidak hanya pemerintah, tiba-tiba sekarang punya 11 juta wajib pajak baru, itu kan luar biasa sekali. Dan itu muncul bukan karena pemerintah mengejar-ngejar wajib pajaknya, wajib pajaknya yang sukarela malah sekarang. Dan bagi wajib pajak juga menjadi sesuatu hal yang bagus juga kan daripada besok diperiksa mendingan dia mulai memperbaiki SPTnya. Jadi menurut saya ya itu kompromilah yang cukup baik.

H: Menurut bapak apa yang melatarbelakangi pemerintah untuk memperpanjang *sunset policy*?

S: Karena permintaan Kadin juga, karena Kadin yang minta karena kita melihat biasa kan orang Indonesia tuh *last minute* ya. Pada *last minute* baru heboh wah nanti baru paham *sunset* itu memang bermanfaat. Nah jadi waktu itu karena permintaannya masih tinggi sekali. Jadi kita minta pada pemerintah dan alhamdulillah memang diberikan. Jadi walaupun akhirnya dibuat suatu Undang-undang No.16 atau berapa saya lupa, itu kan aklamasi dari DPR malah ada suatu DPR yang minta diperpanjang lagi sampai akhir tahun tapi menurut saya sampai akhir Februari itu sudah cukup bagus lah.

H: Jadi menurut bapak budaya *last minute* dari masyarakat memang ada ya pak?

S: Memang ada, ada *banget*. Kalian juga gitu, klo ada tugas *ntar-ntar* dulu ah, hehe..

H: Ada pendapat yang bilang karena keterlambatan aturan pelaksanaannya, bapak setuju atau tidak itu menjadi pengaruh?

S: Ga berpengaruh *siy* mbak. Semua kan dalam kaitan karena *ga* ada pengalaman mengenai *sunset* sebelumnya jadi saya pikir itu sesuatu hal ya namanya sama-sama belajar lah. Pembuat kebijakannya juga baru belajar, kitanya wajib pajaknya juga belum ngerti-ngerti amat. Sebenarnya semua orang itu kan ngerti setelah ada sosialisasi yang cukup gencar dari pemerintah baru semua orang mulai tertarik.

H: Menurut Bapak ada kelemahan dari kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

S: Ga ada *siy*, karena waktu itu kita juga pelajari, sebenarnya tadinya tuh klo kita berbicara perpanjangannya itu sebenarnya tidak Perppu pun kan tidak apa-apa, maaf ya klo saya salah, kan waktu itu kita juga liat loophole secara legalnya, jadi waktu itu klo *ga* salah, temen-temen dari pemerintah melihat sebenarnya *ga* pake Perppu *siy* gak apa-apa karena itu dia mengambil justifikasi toh pelaporannya di Maret, tapi disetujui Perppu ya *gpp*. Tapi klo anda Tanya kelemahannya menurut saya *siy* *ga* ada, tapi sebenarnya gini *siy* ya lo masalah peraturan kan itu keputusan politik ya, keputusan politik adalah keputusan rakyat yang diwakili oleh DPR kan gitu jadi *klo* keputusan rakyat yang diwakili DPR ini mengikat ya udah itu hukum baru

H: *Klo* masalah jangka waktu perpanjangannya pak apakah sudah cukup?

S: Menurut saya itu sudah cukup

H: Menurut Bapak dampak dari kebijakan perpanjangan *sunset policy*?

S: *Klo* dari segi wajib pajak, ya tadi yang tahunya baru belakangan akhirnya tertampung semua dan dari pemerintah happy juga kan. Pemerintah dapet hampir 7 trilyun dari program *sunset* dan sebenarnya bagi pemerintah kan bukan hanya yang 7 trilyun tapi data-basanya itu kan menjadi lebih luas, lebih komprehensif. Walaupun kemaren ada yang bilang juga karena pengaruh sistem fiskal klo orang yang keluar negeri itu *loh*, iya mungkin itu ada pengaruhnya juga tapi *klo* saya melihat lepas dari berbagai argumentasi dibelakang itu, yang jelas orang yang mengajukan NPWP pasti dia yang sudah mempunyai penghasilan kena pajak bukan yang dibawah PTKP itu

H: Ada saran terhadap kebijakan ini pak?

S: Saya rasa tetap perlu dipertimbangkan mengenai *tax amnesty* karena *sunset* hanya menyentuh dari PPhnya aja tapi klo kita bicara dari asset dan sebagainya masih banyak yang dijangkau lebih luas lagi tapi tentunya akhirnya ini kembali kepada system politiknya. Klo sistem politiknya mendukung saya pikir bisa saja. Karena memang *tax amnesty* tuh problemnya apabila terjadi apabila harta kekayaan itu didapat dari tindak criminal bisa juga tindak pidana, bisa korupsi, kejahatan yang lain misalnya *money laundering*, nah itu sebetulnya tinggal bagaimana kita mengatur kebijakannya itu aja. Tapi untuk *start* awal saya rasa sudah cukup

bagus tapi natinya memang perlu dipikirkan karena kan disinyalir sebenarnya masih banyak dana-dana atau asse yant tidak dilaporkan, makanya sekarang kan ada *klo* anda baca koran belakangan ini, dirjen pajak lagi mengintensifkan kantor pajak yang orang kaya. Tapi alangkah baiknya itu karena kesadaran orangnya sendiri, ini start yang bagus tapi tetap perlu dipikirkan untuk *tax amnesty* karena sepinter-pinternya pemerintah masih lebih pintar pelakunya jadi ga bisa *tom n jerry* mulu jadi perlu dibangun suatu kesadaran

H: Tindak lanjut pemerintah setelah penerapan *sunset policy*?

S: Tindak lanjutnya adalah bagaimana pemerintah meneruskan kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Nah pada satu titik itu memang apabila didapati ternyata memang masih banyak yang *diumpetin* lah segala macem. Nah itu perlu dipikirkan untuk *tax amnesty*. Dalam waktu dekat ini harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga suasana, suasana sekarang *kan* orang tuh udah mulai sadar mengenai kewajibannya. Makanya kemaren pak darmin melonggarkan yang 31 Maret itu bagus. Jadi membangun iklim agar orang mulai sadar secara sukarela mereka menjalankan kewajibannya.

